



P U T U S A N

Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 26 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Lima Puluh kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ferlan Niko, S.H.I., M.SY., CPLC, Nopi Ariany, S.H., M.H., Alfikri, S.H., M.H., Tri Muhammad Sandova, S.H., M.H., Endri Yanto, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pusat Advokasi Hukum



& Hak Asasi Manusia Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1, Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SKK/PAHAM-RIAU/IX/2024 tanggal 01 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 874/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak menyimpan dan mempergunakan senjata api" melanggar Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kerisDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB atau pada bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB ketika saksi Marini mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Marini menanyakan mengenai tagihan *Home Credit* terdakwa yang tertunggak dengan menggunakan identitas saksi Marini namun terdakwa langsung marah kepada saksi Marini dengan mengatakan akan segera membayar tagihan tersebut lalu terdakwa memukul kepala saksi Marini yang masih mengenakan helm sehingga saksi Marini pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sesampainya di rumahnya, saksi Marini menceritakan kejadian tersebut kepada anak-anak dan suami saksi Marini yaitu saksi Rico Saputra yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Marini. Setelah



mengetahui hal tersebut, saksi Rico Saputra bersama dengan saksi Marini dan anak-anaknya kembali pergi ke rumah terdakwa. Pada saat sampai rumah terdakwa, saksi Rico Saputra dalam keadaan emosi langsung meninju jendela rumah terdakwa hingga pecah lalu terdakwa dari dalam rumahnya langsung keluar menyerang saksi Rico Saputra namun tidak mengenai saksi Rico Saputra lalu saksi Rico Saputra dengan spontanitas memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan ketika keluar rumah terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Rico Saputra dan tangan kirinya memegang sebuah kotak dengan mengatakan akan menembak saksi Rico Saputra, mengetahui hal tersebut saksi Marini menarik saksi Rico Saputra dari rumah terdakwa ke rumah depannya lalu saksi Marini menelpon saksi Sugiarto yang merupakan anggota kepolisian RI dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sugiarto. Berdasarkan informasi dari saksi Marini tersebut, saksi Sugiarto langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana saksi Sugiarto menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan menodongkan ke saksi Rico Saputra lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris kepada saksi Sugiarto lalu saksi Sugiarto menghubungi anggota kepolisian Polsek Limapuluh dan pada saat menunggu kedatangan anggota kepolisian Polsek Limapuluh terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sehingga saksi Rico Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0899/BSF/2024 tetanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yosua Rielys Pandapotan L., S.T. (Iptu NRP.96021094) dan M.Fajmi Zulkaham, S.Si. (Ipda NRP. 99070863) telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan ralas pendek jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU



KEDUA :

Bahwa terdakwa HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB atau pada bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain "*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB ketika saksi Marini mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Marini menanyakan mengenai tagihan *Home Credit* terdakwa yang tertunggak dengan menggunakan identitas saksi Marini namun terdakwa langsung marah kepada saksi Marini dengan mengatakan akan segera membayar tagihan tersebut lalu terdakwa memukul kepala saksi Marini yang masih mengenakan helm sehingga saksi Marini pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sesampainya di rumahnya, saksi Marini menceritakan kejadian tersebut kepada anak-anak dan suami saksi Marini yaitu saksi Rico Saputra yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Marini. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rico Saputra bersama dengan saksi Marini dan anak-anaknya kembali pergi ke rumah terdakwa. Pada saat sampai rumah terdakwa, saksi Rico Saputra dalam keadaan emosi langsung meninju jendela rumah terdakwa hingga pecah lalu terdakwa dari dalam rumahnya langsung keluar menyerang saksi Rico Saputra namun tidak mengenai saksi Rico Saputra lalu saksi Rico Saputra dengan spontanitas memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan ketika keluar rumah terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Rico Saputra dan tangan kirinya memegang sebuah kotak dengan mengatakan akan menembak saksi Rico Saputra, mengetahui hal tersebut saksi Marini menarik saksi Rico Saputra dari rumah terdakwa ke rumah depannya lalu saksi Marini menelpon saksi Sugiarto yang merupakan anggota kepolisian RI



dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sugiarto. Berdasarkan informasi dari saksi Marini tersebut, saksi Sugiarto langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana saksi Sugiarto menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan menodongkan ke saksi Rico Saputra lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris kepada saksi Sugiarto lalu saksi Sugiarto menghubungi anggota kepolisian Polsek Limapuluh dan pada saat menunggu kedatangan anggota kepolisian Polsek Limapuluh terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sehingga saksi Riko Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marini Als Rini Binti Rasiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang digunakan atau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 11.20 WIB di Jl. Siderejo No. 48 Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi bersama suami saksi mengunjungi rumah Ramadhani Saputri yakni istri Terdakwa dengan tujuan untuk meminta pembayaran home credit yang tertunggak dan menggunakan nama saksi;
- Bahwa jenis senjata api nya adalah jenis senjata api rakitan dan senjata tajam nya jenis keris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memiliki senjata tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, saksi mendatangi rumah saksi Ramadhani untuk menanyakan tagihan home credit yang menggunakan nama saksi, lalu saat sampai di rumah



saksi Ramadhani saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa, karena ia akan melunasi tagihan home credit yang tertunggak 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa langsung marah dengan mengatakan akan segera membayarkannya dan saksi dicaruti oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukul kepala saksi yang saat itu saksi masih menggunakan helm, lalu Terdakwa mau menendang saksi, namun tidak kena, lalu saksi tidak ingin memperpanjang dan saksi langsung pulang ke rumah. Saat saksi sampai di rumah saksi menceritakan dengan anak saksi dan anak saksi membangunkan suami saksi yang saat itu sedang tidur, lalu saksi bersama suami saksi bernama Riko Saputra dan anak saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa, setelah sampai disana kami berjumpa dengan istrinya Terdakwa yaitu saksi Ramadhani, lalu suami saksi langsung emosi dan meninju kaca jendela nako hingga pecah, lalu dari dalam rumah tersebut keluar Terdakwa dan langsung menyerang suami saksi, namun tidak mengenai suami saksi, lalu suami saksi emosi dan memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya, karena Terdakwa tidak dapat membalas, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan keluar kembali dengan menodongkan saksi dengan menggunakan senjata api rakitan dengan menggunakan tangan kanannya dan memegang sebuah kotak di tangan kirinya, lalu Terdakwa mengatakan "Ku tembak kau" lalu saksi tarik suami saksi untuk diamankan dan saksi bawa ke rumah depan, lalu saksi menelpon polisi dan menceritakan perihal tersebut, lalu saat polisi datang senjata api milik Terdakwa langsung diamankan oleh polisi tersebut, lalu saat polisi tersebut menelpon polsek terdekat tiba-tiba Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah, lalu saksi langsung melaporkan ke polsek lima puluh untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adek ipar saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Rico Saputra Als Riko Bin Ali Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang digunakan atau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengencaman dengan menggunakan senjata api rakitan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 di Jl. Siderejo Kel. Tanjung Rhu Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru;



- Bahwa pengancaman dengan menggunakan senjata api rakitan dengan cara menodongkan senjata rakitan tersebut kepada saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai ipar dimana saksi sebagai abangnya;
- Bahwa Saksi yang mengetahui atas pengancaman dengan menggunakan senjata api rakitan terhadap saksi adalah saksi Edi Warsito;
- Bahwa sebabnya karena istri saksi menyatakan tentang tagihan kepada Terdakwa yang belum dibayarnya di home credit karena menggunakan KTP istri saksi kemudian Terdakwa tidak terima ditagih lalu memukul kepala istri saksi yang sedang menggunakan helm, istri saksi mengadu ke saksi lalu saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut. Terdakwa semakin marah dan kesal sehingga masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian keluar membawa pistol dan kotak yang diketahui berisikan pisau langsung menodongkan kepada saksi sambil berkata aku tembak kau beberapa keluarga memisahkan kami berdua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 12.15 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi dengan berkata yok bang keatas yok sebentar (ke rumah bude Jl. Siderejo) saat di Jalan istri saksi berkata "bang, si Ari Arfan ngomel-ngomel sama awak dia yang pinjaman awak pula yang dipukulnya, lalu diatas motor saksi emosi sampai ke rumah bude saksi langsung kesal dan meninju jendela lalu istrinya keluar dari kamar dan memegang saksi lalu saksi tinju dinding Terdakwa keluar mau meninju saksi namun saksi lepaskan dari pegangan istrinya saksi tinju Terdakwa sekali karena tidak terima Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa pistol rakitan dan menodongkan kepada saksi sambil memegang kotak lalu berkata mau aku tembak kau? Karena ada keluarga kami dipisahkan saksi ditarik ke dalam rumah bude. Tidak lama kemudian saat kepolisian datang Terdakwa sudah tidak ada dan kabur;
- Bahwa sampai saat ini baru pertama kali pengancaman dengan menggunakan senjata api rakitan dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris tersebut adalah yang digunakan Terdakwa menodongkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Sugiarto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang digunakan atau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB di Jl. Siderejo No.48 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat saksi dihubungi oleh saksi Riko untuk memberitahukan bahwa Terdakwa memiliki senjata api dan senjata tajam, lalu saksi datang ke rumah Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api dan senjata tajam, selanjutnya barang bukti tersebut saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa jenis senjata apinya adalah senjata api rakitan jenis Revolver dan senjata tajamnya jenis keris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memiliki senjata api rakitan dan senjata tajam jenis keris tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, saksi ditelpon oleh saksi Riko, lalu saksi Riko mengatakan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai senjata api dan juga senjata tajam, lalu senjata api tersebut ditodongkan oleh Terdakwa kepada saksi Riko, mendapatkan berita tersebut saksi langsung ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi langsung menemui Terdakwa dan menanyakan keberadaan senjata tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan dimana ia menyembunyikan senjata api dan senjata tajam, lalu barang bukti tersebut saksi amankan, selanjutnya saksi menelpon anggota piket polsek limapuluh, sedangkan Terdakwa suruh untuk menunggu di dalam rumah, saat anggota polsek lima puluh datang, ternyata Terdakwa sudah melarikan diri melalui pintu belakang, lalu saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada petugas polsek lima puluh dan saksi Riko langsung melaporkan kejadian tersebut untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menodongkan senjata api kepada saksi Riko karena saksi Riko menagih uang angsuran home credit yang menggunakan nama istrinya Marini yang telah tertunggak, sehingga Terdakwa emosi dan menodongkan senjata api kepada saksi Riko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kertama Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, Terdakwa berhasil

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diamankan oleh pihak Polsek Limapuluh untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan suhubungan dengan penyalahgunaan senjata tajam, api/bahan peledak yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jl. Kertama Kec. Marpoyan Damai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan senjata tajam, api/bahan peledak pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB di Jl. Siderejo No. 48 Kel. Tanjung Rhu Kec. Limapuluh Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang didapat yaitu 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris milik teman Terdakwa yaitu Dedi Syahputra yang ia titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dedi menitipkannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan sdr. Dedi di Jl. Durian Kec. Sukajadi Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Dedi sudah dari tahun 2010, sdr. Dedi bekerja di Star Citu sebagai cleaning service, Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr. Dedi bertempat tinggal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Dedi, ia meminta Terdakwa untuk menemuinya di kosannya tepat di Jl. Durian Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa sedang bekerja lalu Terdakwa bisa datang pada pukul 13,00 WIB, lalu setelah sampai di kosan sdr. Dedi ternyata ia perlu uang untuk pulang kampung, lalu sdr. Dedi menawarkan kompor gas kepada Terdakwa, lalu mertua Terdakwa membeli kompor gas tersebut, lalu sdr. Dedi menitipkan 1 (satu) buah senjata tajam keris, lalu sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa setelah ia pulang dari kampung, akan dijemputnya kembali;
- Bahwa senjata tersebut bisa dipenguasaan Terdakwa karena dititipkan oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Dedi;



- Bahwa awalnya Terdakwa sudah menolak, namun tetap dipaksa oleh sdr. Dedi;
- Bahwa senjata tersebut memang hendak Terdakwa kembalikan, tetapi ketika Terdakwa menghubungi sdr. Dedi ternyata nomor handphonenya sudah tidak aktif;
- Bahwa barang tersebut sudah dititipkan ke Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 11.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh kaka ipar bernama Marini, lalu kakak ipar tersebut menanyakan kepada istri Terdakwa bernama Ramadhani tentang angsuran home credit yang menggunakan nama kakak ipar Terdakwa tersebut, karena telah menunggak 1 (satu) bulan, lalu terjadilah cekcok mulut antara istri Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh kakak ipar Terdakwa tersebut keluar rumah, lalu kakak ipar tersebut pulang dan tidak berapa lama kemudian kakak ipar tersebut kembali bersama sumai dan anak laki-lakinya, lalu rebut antara suami kakak ipar bernama Riko, Rafi anak kakak ipar dan kakak ipar menyerang dan memukul Terdakwa bersama istri, sehingga kaca jendela nako pecah dan mengenai kaki istri Terdakwa, lalu Terdakwa kalut dan berlari ke daerah dapur, tepat di belakang kulkas Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris tersebut, lalu 1 (satu) buah senjata api tersebut Terdakwa keluarkan dan menodommng kea rah kakak ipar, suami, dan anaknya, lalu mereka keluar dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa, lalu setelah mereka keluar tiba-tiba datang polisi dan meminta Terdakwa menyerahkan senjata api dan senjata tajam yang Terdakwa miliki, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu di dalam rumah, kesempatan tersebut Terdakwa gunakan untuk melarikan diri malalui jalan belakang rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa agar mengusir suami kakak ipar bernama Riko dan anaknya keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi **Ramadhani Saputri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang digunakan atau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yakni terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 pukul 11.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh kakak ipar bernama Marini, lalu kakak ipar tersebut menanyakan kepada saksi tentang angsuran home credit yang menggunakan nama kakak ipar saksi tersebut, karena telah menunggak 1 (satu) bulan, lalu terjadilah cekcok mulut antara saksi dan kakak ipar saksi, lalu Terdakwa menyuruh kakak ipar saksi tersebut keluar rumah, lalu kakak ipar tersebut pulang dan tidak berapa lama kemudian kakak ipar tersebut kembali bersama suami dan anak laki-lakinya, lalu ribut antara suami kakak ipar bernama Riko, Rafi anak kakak ipar dan kakak ipar menyerang dan memukul Terdakwa bersama saksi, sehingga kaca jendela nako pecah dan mengenai kaki saksi, lalu Terdakwa kalut dan berlari ke daerah dapur, tepat di belakang kulkas Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris tersebut, lalu 1 (satu) buah senjata api tersebut Terdakwa keluarkan dan menodong kearah kakak ipar, suami, dan anaknya, lalu mereka keluar dari rumah kontrakan orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan senjata karena diancam oleh saksi Riko jika hutang tersebut tidak dibayar maka ia akan dibunuh;
- Bahwa senjata tersebut hanya dititipkan oleh teman Terdakwa yang menjual kompor gas lalu dititipkan ke saksi pada saat saksi sedang berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB ketika saksi Marini mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota



Pekanbaru dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Marini menanyakan mengenai tagihan *Home Credit* terdakwa yang tertunggak dengan menggunakan identitas saksi Marini namun terdakwa langsung marah kepada saksi Marini dengan mengatakan akan segera membayar tagihan tersebut lalu terdakwa memukul kepala saksi Marini yang masih mengenakan helm sehingga saksi Marini pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sesampainya di rumahnya, saksi Marini menceritakan kejadian tersebut kepada anak-anak dan suami saksi Marini yaitu saksi Rico Saputra yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Marini. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rico Saputra bersama dengan saksi Marini dan anak-anaknya kembali pergi ke rumah terdakwa. Pada saat sampai rumah terdakwa, saksi Rico Saputra dalam keadaan emosi langsung meninju jendela rumah terdakwa hingga pecah lalu terdakwa dari dalam rumahnya langsung keluar menyerang saksi Rico Saputra namun tidak mengenai saksi Rico Saputra lalu saksi Rico Saputra dengan spontanitas memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan ketika keluar rumah terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Rico Saputra dan tangan kirinya memegang sebuah kotak dengan mengatakan akan menembak saksi Rico Saputra, mengetahui hal tersebut saksi Marini menarik saksi Rico Saputra dari rumah terdakwa ke rumah depannya lalu saksi Marini menelpon saksi Sugiarto yang merupakan anggota kepolisian RI dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sugiarto. Berdasarkan informasi dari saksi Marini tersebut, saksi Sugiarto langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana saksi Sugiarto menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan menodongkan ke saksi Rico Saputra lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris kepada saksi Sugiarto lalu saksi Sugiarto menghubungi anggota kepolisian Polsek Limapuluh dan pada saat menunggu kedatangan anggota kepolisian Polsek Limapuluh terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sehingga saksi Rico Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut.

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2024/PN Pbr



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0899/BSF/2024 tetanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yosua Rielys Pandapotan L., S.T. (Iptu NRP.96021094) dan M.Fajmi Zulkaham, S.Si. (Ipda NRP. 99070863) telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan ralas pendek jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,



serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 11.20 WIB ketika saksi Marini mendatangi rumah terdakwa yang berada di Jalan Sidorejo nomor 48 kelurahan Tanjung Rhu kecamatan Limapuluh kota Pekanbaru dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Marini menanyakan mengenai tagihan *Home Credit* terdakwa yang tertunggak dengan



menggunakan identitas saksi Marini namun terdakwa langsung marah kepada saksi Marini dengan mengatakan akan segera membayar tagihan tersebut lalu terdakwa memukul kepala saksi Marini yang masih mengenakan helm sehingga saksi Marini pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sesampainya di rumahnya, saksi Marini menceritakan kejadian tersebut kepada anak-anak dan suami saksi Marini yaitu saksi Rico Saputra yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh anak-anaknya dan menceritakan kejadian yang dialami oleh saksi Marini. Setelah mengetahui hal tersebut, saksi Rico Saputra bersama dengan saksi Marini dan anak-anaknya kembali pergi ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Pada saat sampai rumah terdakwa, saksi Rico Saputra dalam keadaan emosi langsung meninju jendela rumah terdakwa hingga pecah lalu terdakwa dari dalam rumahnya langsung keluar menyerang saksi Rico Saputra namun tidak mengenai saksi Rico Saputra lalu saksi Rico Saputra dengan spontanitas memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam rumahnya dan ketika keluar rumah terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi Rico Saputra dan tangan kirinya memegang sebuah kotak dengan mengatakan akan menembak saksi Rico Saputra, mengetahui hal tersebut saksi Marini menarik saksi Rico Saputra dari rumah terdakwa ke rumah depannya lalu saksi Marini menelpon saksi Sugiarto yang merupakan anggota kepolisian RI dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sugiarto. Berdasarkan informasi dari saksi Marini tersebut, saksi Sugiarto langsung menuju rumah terdakwa dan sesampainya di sana saksi Sugiarto menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan menodongkan ke saksi Rico Saputra lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris kepada saksi Sugiarto lalu saksi Sugiarto menghubungi anggota kepolisian Polsek Limapuluh dan pada saat menunggu kedatangan anggota kepolisian Polsek Limapuluh terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya sehingga saksi Rico Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limapuluh untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0899/BSF/2024 tetanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Yosua Rielys Pandapotan L., S.T. (Iptu NRP.96021094) dan M.Fajmi Zulkaham, S.Si. (Ipda NRP. 99070863) telah



melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan ralas pendek jenis revolver berwarna hitam dengan gagang kayu berwarna hitam, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa hak menyimpan dan menguasai Senjata Api*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARY HARFAN PUTRA Alias ARI Bin BAHARI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyimpan dan menguasai Senjata Api"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis revolver
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris;

Dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024**, oleh
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**,
dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Wuri Yulianti, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi., S.H.**, Penuntut
Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.